

## Jurnal Agrosilvopasture-Tech

Journal homepage: <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/agrosilvopasture-tech>

### Jalur Perdagangan Satwaliar Jenis Dilindungi antara Pulau Seram dan Pulau Ambon

*Protected Type Wildlife Trade Route between Seram Island and Ambon Island*

Aisa Pelu<sup>1,\*</sup>, Ernywati Badaruddin<sup>2</sup>, Manuel Kaya<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Pattimura, Jln. Ir. M. Putuhena, Kampus Poka, Ambon, Indonesia 97233 Indonesia

<sup>2</sup> Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Pattimura, Jln. Ir. M. Putuhena, Kampus Poka, Ambon, Indonesia 97233 Indonesia

\*Penulis korespondensi e-mail: [aisapelu21@gmail.com](mailto:aisapelu21@gmail.com)

#### ABSTRACT

*Keywords:*

Ambon Island;  
Protected birds;  
Seram Island;  
Wildlife trade

Seram Island, rich in biodiversity, is a source of wildlife often sold illegally. This study aims to identify protected wildlife trade routes between Seram Island and Ambon Island. This study was conducted using a direct survey method in three main ports on Seram Island and several ports and airports on Ambon Island. The results showed that several protected bird species, such as cockatoos, parrots, and bays, are sold illegally. The trade route is generally through small ports with minimal supervision. The main obstacle in handling this illegal trade is the lack of human resources and strict supervision at these ports. This study recommends increased surveillance, socialization of wildlife protection laws, and stricter law enforcement to address this problem.

#### ABSTRAK

**Kata Kunci:**

Burung dilindungi;  
Pulau Seram;  
Pulau Ambon;  
Satwa liar

Pulau Seram, yang kaya akan keanekaragaman hayati, menjadi sumber satwa liar yang sering menjual secara ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jalur perdagangan satwa liar yang dilindungi antara Pulau Seram dan Pulau Ambon. Penelitian ini dilakukan dengan metode survei langsung di tiga pelabuhan utama di Pulau Seram dan beberapa pelabuhan serta bandara di Pulau Ambon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa jenis burung yang dilindungi, seperti kakatua, nuri, dan bayan, yang menjual secara ilegal. Jalur perdagangan ini umumnya melalui pelabuhan-pelabuhan kecil yang minim pengawasan. Kendala utama dalam penanganan perdagangan ilegal ini adalah kurangnya sumber daya manusia dan pengawasan yang ketat di pelabuhan-pelabuhan tersebut. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pengawasan, sosialisasi hukum perlindungan satwa liar, dan penegakan hukum yang lebih tegas untuk mengatasi masalah ini.

#### PENDAHULUAN

Meskipun Indonesia hanya mencakup 13% daratan dunia, namun memiliki keanekaragaman hayati yang kaya dengan 300 jenis satwa liar (17% global), 515 jenis mamalia, 1537 jenis burung, dan 45% ikan (Alikodra, 1979). Provinsi Maluku, sebagai wilayah kepulauan dengan pulau-pulau kecil yang unik, memiliki keanekaragaman satwa liar endemik seperti mamalia, reptil, dan burung. Letak geografisnya yang strategis antara Asia dan Australia berkontribusi pada keberadaan satwa liar khas wilayah Oriental (Sulawesi) dan Australia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 (1990) tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya diimplementasikan untuk melindungi satwa liar eksotis dan langka dari ancaman kepunahan akibat aktivitas manusia. Nilai estetika tinggi beberapa satwa liar, seperti kakatua dan nuri di Pulau Seram, memicu perburuan yang menyebabkan penurunan populasi dan kelangkaan. Perdagangan satwa liar di Maluku berakhir di Kota Ambon, yang menjadi jalur masuk satwa liar dari pulau-pulau lain melalui bandar udara dan dermaga. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA, 2007) Maluku menghadapi tantangan dalam pengawasan perdagangan ini karena keterbatasan sumber daya dan banyaknya pintu masuk ke pulau Ambon.


Konservasi satwa liar dan tumbuhan alam dilakukan melalui penetapan status perlindungan undang-undang bagi spesies yang langka atau terancam punah. Upaya konservasi ini bertujuan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam hayati dan keseimbangan ekosistemnya demi mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat (Alikodra, 1990). Satwa liar memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan kehidupan manusia. Kehadiran mereka di habitat alami memastikan keberlangsungan hutan dan manfaatnya bagi manusia. Oleh karena itu, perlindungan satwa liar di habitat aslinya sangat penting untuk menghindari gangguan fungsi hutan dan risiko kepunahan (Alikodra, 2010).

Kegiatan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, baik untuk tujuan ekonomi maupun kesenangan, dapat mengancam kepunahan populasi dan kualitas habitat. Oleh karena itu, pemanfaatan ini perlu membatasi dan mengendalikan agar tujuan konservasi tercapai (Suparmoko, 1997). Ekonomi lingkungan berpartisipasi dalam mempelajari bagaimana manusia memanfaatkan lingkungan secara berkelanjutan untuk jangka panjang (Suparmoko & Maria, 2000). Status konservasi satwa liar diatur dalam CITES dan IUCN (2001). CITES mengklasifikasikan spesies berdasarkan tingkat ancaman kepunahan, sedangkan IUCN (2001) memberikan kategori konservasi yang lebih rinci. Perdagangan satwa liar diatur melalui penetapan kuota, perizinan, dan pengawasan. CITES berperan dalam pengendalian perdagangan internasional untuk mencegah kepunahan spesies akibat eksploitasi komersial. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi CITES dan menerapkan kebijakan perdagangan yang sesuai dengan ketentuan konvensi ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis satwa liar yang dilindungi yang dilindungi dari Pulau Seram ke Pulau Ambon, serta jalur perdagangannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber data bagi sejarawan untuk menganalisis dan menganalisis penanganan perdagangan satwa liar ilegal di Maluku, serta dapat dipublikasikan dalam jurnal ilmiah di Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Pattimura Ambon.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini fokus pada aktivitas perdagangan satwa liar di tiga dermaga utama di Pulau Seram: Dermaga Fery Waipiryt, Dermaga Amahai, dan Dermaga Laut Tehoru. Masing-masing dermaga ini dipilih karena merupakan pusat lalu lintas penyeberangan dari Pulau Seram ke berbagai tujuan. Waktu penelitian disesuaikan dengan jam operasional masing-masing dermaga untuk mengamati aktivitas perdagangan secara langsung.



Gambar 1. Peta lokasi jalur perdagangan satwa liar di pulau Seram

Penelitian ini melibatkan tiga objek utama: satwa liar yang berjualan, petugas BKSDA, dan pedagang satwa liar. Satwa pembohong yang diamati meliputi berbagai jenis layanan yang melayani di Pulau Seram. Petugas BKSDA dan pedagang menjadi sumber informasi mengenai regulasi, praktik perdagangan, dan tantangan yang dihadapi.

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kamera untuk dokumentasi visual, tape recorder untuk merekam wawancara, kamus satwa untuk mengidentifikasi jenis, alat tulis untuk mencatat data, dan kuesioner untuk mengumpulkan informasi dari responden.

Tahapan awal penelitian meliputi inventarisasi pusat lalu lintas perdagangan di tiga dermaga yang telah disebutkan. Hal ini bertujuan untuk memahami pola pergerakan satwa liar yang melayani. Pendataan dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung di lapangan, wawancara dengan petugas BKSDA dan pedagang, serta pemeriksaan dokumen terkait. Data sekunder diperoleh dari BKSDA Maluku, Balai Karantina Hewan Maluku, dan Dinas Perdagangan Maluku untuk melengkapi analisis.

Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan pola perdagangan satwa liar, termasuk lokasi dan waktu penangkapan, jenis satwa yang perlingkungannya, metode penangkapan, identitas pedagang, perizinan, dan tantangan yang dihadapi. Analisis ini juga akan memperkuat efektivitas pengawasan perdagangan satwa liar di Pulau Seram.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Lokasi Lalulintas Satwa Liar

Di Pulau Seram, terdapat tiga lokasi yang teridentifikasi sebagai titik lalu lintas satwa liar, yaitu Dermaga Inamarina, Dermaga Tehoru, dan Dermaga Fery Waepirit. Dari lokasi ketiga tersebut, hanya Dermaga Inamarina yang memiliki petugas yang ditempatkan secara permanen. Ketiadaan petugas di dua dermaga lainnya menimbulkan potensi kerawanan terhadap aktivitas perdagangan satwa liar ilegal. Di Pulau Ambon, terdapat sembilan lokasi yang teridentifikasi, termasuk Bandara Pattimura dan delapan dermaga. Dari sembilan lokasi ini, enam di antaranya memiliki petugas yang ditempatkan, sementara tiga lainnya tidak. Lokasi-lokasi tanpa petugas, yaitu Dermaga Fery Waai, Dermaga Hitu, dan Dermaga Hila, berpotensi menjadi jalur penyelundupan satwa pembohong karena minimnya pengawasan, sebagaimana disajikan Tabel 1 dan Tabel 2.

Tabel 1. Lokasi lalulintas satwa liar di Pulau Seram

No	Lokasi	Kecamatan	Petugas
1	Dermaga Inamarina	Kota Masohi	Ada
2	Dermaga Tehoru	Kecamatan Tehoru	Tidak ada
3	Dermaga Fery waepirit	Kecamatan Kairatu	Ada

Tabel 2. Lokasi lalulintas satwa liar di Pulau Ambon

No	Lokasi	Kecamatan	Petugas
1	Bandara Pattimura	Kecamatan teluk Ambon	Ada
2	Dermaga Yos Sudarso	Kecamatan Sirimau	Ada
3	Dermaga Slamet Riyadi	Kecamatan Sirimau	Ada
4	Dermaga Hurnala	Kecamatan Salahutu	Ada
5	Dermaga fery liang	Kecamatan Salahutu	Ada
6	Dermaga fery Waai	Kecamatan Salahutu	Tidak ada
7	Dermaga Hitu	Kecamatan Leihitu	Tidak ada
8	Dermaga Hila	Kecamatan Leihitu	Tidak ada
9	Dermaga Tulehu	Kecamatan salahutu	Ada

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa pengawasan lalu lintas satwa liar di kedua pulau masih belum optimal. Keberadaan petugas yang tidak merata di seluruh lokasi menunjukkan adanya celah-celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku perdagangan ilegal. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan jumlah petugas dan pengawasan yang lebih intensif di lokasi-lokasi yang rawan, terutama di dermaga-dermaga yang tidak

memiliki petugas. Selain itu, kerja sama antara berbagai pihak terkait, seperti BKSDA, kepolisian, dan masyarakat, juga diperlukan untuk memperkuat upaya perlindungan satwa liar dari ancaman perdagangan ilegal.

**Jenis Satwa Liar Yang Diperdagangkan**

Berdasarkan data Tabel 3, menjelaskan adanya perdagangan satwa liar keluar pulau Seram semuanya berstatus dilindungi: Nuri Maluku (*Eos bornea*), Bayan (*Electus roratus*), Perkici Pelangi (*Trichoglossus haematodus*), Nuri Ternate (*Lorius garrulus*), dan Kakatua Maluku (*Cacatua moluccensis*). Hal ini mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap peraturan perlindungan satwa liar. Sementara pada Tabel 4 menunjukkan bahwa perdagangan satwa liar yang masuk ke pulau Seram yaitu Kakatua Jambul Oranye Maluku (*Cacatua moluccensis*) sebanyak lima individu. Meski jumlahnya relatif kecil, status kakatua ini sebagai satwa endemik dan dilindungi, serta asal-usulnya dari Suli, menunjukkan adanya jaringan perdagangan antar pulau yang perlu diwaspadai. Temuan ini menyoroti perlunya upaya konservasi yang lebih ketat untuk melindungi satwa liar di Pulau Seram, termasuk peningkatan pengawasan, penegakan hukum yang lebih kuat, dan edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga keanekaragaman hayati.

Tabel 3. Jenis satwa liar dilindungi yang di perdagangkan keluar dari Pulau Seram


No	Jenis satwa	Nama latin	Status
1	Nuri Maluku	<i>Eos bornea</i>	Dilindungi
2	Bayan	<i>Electus roratus</i>	Dilindungi
3	Perkici pelangi	<i>Trichoglossus heamatodus</i>	Dilindungi
4	Nuri ternate	<i>Lorius garrulus</i>	Dilindungi
5	Kakatua Maluku	<i>Cacatua moluccensis</i>	Dilindungi

Table 4. Jenis satwa liar dilindungi yang di perdagangkan masuk ke Pulau Seram

No	Jenis satwa	Nama latin	Populasi	Status	Lokasi asal
1	Kakatua jambul orange/ Maluku	<i>Cacatua moluccensis</i>	5	Endemik	Suli

**Jalur Perdagangan Satwa Liar Jenis Dilindungi**

Hasil penelitian di Pelabuhan Amahai (Inamarina) Masohi didapatkan 2 jenis satwa burung dengan populasi Nuri Maluku 5 ekor dan Bayan 2 ekor. Hasil wawancara langsung dengan pemilik masing-masing dikatakan bahwa asal satwa-satwa ini dari seram dibawa ke Ambon untuk di jual, satwa di bawa dengan dimasukkan dalam botol bekas, jenis-jenis satwa ini dilindungi dan saat disita tidak memiliki surat izin, sehingga disita oleh Petugas, pemilik diberikan pembinaan oleh petugass yang ada pada saat itu.




Gambar 1. Jenis satwa liar yang ditemukan pada lokasi penelitian pelabuhan Amahai (Inamarina)

Data Tabel 5 pada penelitian didapatkan 1 jenis satwa burung dengan populasi kakatua jambul orange/ Maluku sebanyak 5 ekor satwa-satwa ini disita oleh petugas BKSDA karena tidak memiliki surat izin. Hasil wawancara dikatakan bahwa satwa-satwa ini akan direhabilitasi dan dikembalikan ke habitat asal.


Tabel 5. Jenis satwa liar yang keluar dari pulau Ambon yang ditemukan pada lokasi penelitian pelabuhan Amahai (Inamarina)

No	Jenis satwa	Nama latin	Populasi	Status	kondisi kesehatan	Pemilik	Status pemilik	Lokasi asal
1	Kakatua jambul orange/ Maluku	<i>Cacatua molucce nsis</i>	5	Endemik	Sehat	Anggota TNI	Penggemar	Suli



Gambar 2. Jenis satwa liar yang ditemukan pada lokasi penelitian pelabuhan Waipirit ( Gamba )

Hasil penelitian di pelabuhan Waipirit didapatkan 3 jenis satwa burung dengan populasi perkici pelangi sebanyak 6 ekor, nuri ternate sebanyak 10 ekor, dan bayan sebanyak 12 ekor. Satwa-satwa ini berasal dari seram tujuan di bawa ke Ambon untuk dijual. Satwa dalam keadaan sehat, satwa-satwa ini dimasukkan kedalam karton dan diberi lubang serta makanan sehingga aman dalam perjalanan, jenis satwa yang ditemukan tidak memiliki surat izin dan langsung disita oleh petugas yang berada dilokasi penselitian pemilik diberikan sosialisasi dan pembinaan oleh petugas.



Gambar 3. Jenis satwa liar yang ditemukan pada lokasi penelitian pelabuhan laut Tehoru

Hasil penelitian di pelabuhan laut Tehoru didapatkan 2 jenis satwa burung dengan populasi kaktua Maluku 5 ekor dan nuri Maluku 15 ekor. Hasil wawancara langsung dengan pemilik dikatakan bahwa asal satwa-satwa ini dari Piru dibawa ke Ambon untuk dijual, saat dalam keadaan sehat, satwa-satwa ini dimasukkan kedalam karton dan diberi lubang serta makanan sehingga aman dalam perjalanan, jenis satwa yang ditemukan tidak memiliki surat izin, sehingga disita oleh petugas BKSDA, pemilik diberikan pembinaan oleh petugas yang ada pada saat itu.

## Pintu Masuk Lainnya dan Kendala Yang Dihadapi

Penelitian pada titik-titik penyebrangan lain di Pulau Seram tidak menemukan adanya aktivitas perdagangan satwa liar. Hal ini menunjukkan bahwa perdagangan satwa liar yang dilindungi mungkin dipelihara di lokasi-lokasi tertentu yang telah teridentifikasi sebelumnya. Namun penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar di dermaga angkutan laut menghadapi sejumlah tantangan. Faktor cuaca seperti hujan deras dapat menghambat proses pengawasan. Selain itu, keterbatasan jumlah petugas BKSDA yang bertugas, terutama saat ada rekan yang sakit, dapat dimanfaatkan oleh oknum untuk menyelundupkan satwa liar.

Berdasarkan hasil wawancara, para pedagang satwa liar di Pulau Seram mengungkapkan kesulitan yang mereka hadapi. Pengawasan yang ketat dari petugas BKSDA, termasuk pemeriksaan dokumen izin dan jenis satwa yang menjaminkan, membuat mereka takut untuk melakukan aktivitas ilegal. Kehadiran petugas di dermaga-dermaga juga menjadi faktor penghambat bagi mereka yang berniat mendatangkan satwa liar secara ilegal ke Pulau Seram.

Temuan ini menggambarkan kompleksitas permasalahan perdagangan satwa liar di Pulau Seram. Diperlukan upaya yang komprehensif untuk mengatasi masalah ini, termasuk peningkatan kapasitas petugas BKSDA, penguatan illgega pengawasan, dan penegakan illegal yang lebih tegas terhadap pelaku perdagangan illegal. Selain itu, edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya konservasi satwa liar dan dampak illegal perdagangan illegal juga perlu ditingkatkan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa terdapat enam jenis satwa liar yang bertransaksi secara ilegal di Pulau Seram, yaitu Kakatua jambul kuning, Nuri Maluku, Bayan, Perkici pelangi, Nuri Ternate, dan Kakatua Maluku. Jalur perdagangan teridentifikasi di Pelabuhan Amahai, Dermaga Pelabuhan Waipirit, dan Dermaga Fery Hunimua. Kendala yang dihadapi petugas BKSDA adalah keterbatasan akses di beberapa kawasan, sementara pedagang merasa terhambat oleh pemeriksaan ketat dari petugas. Disarankan agar BKSDA meningkatkan sosialisasi tentang perlindungan satwa liar di Pulau Seram dan memperketat penjagaan jalur lintas untuk mencegah penyelundupan satwa ke Pulau Ambon.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alikodra, H. S. (1979). Dasar-dasar Pembinaan Margasatwa. Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor.
- Alikodra, H.S. (1990). Pengelolaan Satwa Liar. Jilid 1. Pusat Antar Universitas Ilmu Hayati Institut Pertanian Bogor.
- Alikodra. H.S. (2010). Teknik Pengelolaan Satwa Liar dalam Rangka Mempertahankan Keanekaragaman Hayati Indonesia.
- BKSDA. (2007). Pengendalian Lalu Lintas Tumbuhan Dan Satwa Liar. Balai Konsevasi Sumberdaya Alam.
- IUCN. (2001). Kategori Konservasi IUCN. Internasional Union for the Conservation of Nature and Nature Resources.
- Undang-undang No 5 Tahun 1990 (1990). Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.
- Suparmoko, M. (1997). Ekonomi sumber Daya Alam dan Lingkungan. BPFE-Yogyakarta. Yogyakarta.
- Suparmoko, M. & Maria, R.S. (2000). Ekonomi Lingkungan. BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta.